BAB III:

GAMBARAN UMUM KASUS PERCERAIAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

A. Perceraian di Kabupaten hulu sungai utara

Dalam periode tiga tahun terakhir, jumlah perkara perceraian menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2023 tercatat 484 kasus, terdiri atas 398 Cerai Gugat (82,2%) dan 86 Cerai Talak (17,8%). Tahun 2024 mengalami sedikit kenaikan menjadi 488 kasus, dengan 409 Cerai Gugat (83,8%) dan 79 Cerai Talak (16,2%). Puncaknya terjadi pada tahun 2025 dengan 513 kasus, terdiri atas 428 Cerai Gugat (83,4%) dan 85 Cerai Talak (16,6%). Secara keseluruhan, dari total 1.485 kasus selama tiga tahun, Cerai Gugat mendominasi dengan 83,1%, sedangkan Cerai Talak hanya menyumbang 16,9%, menegaskan konsistensi dominasi pihak istri sebagai penggugat.[1]

Tabel Jenis Perkara di Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2025

No	Jenis Putusan	Tahun			
		2023	2024	2025	Jumlah
1	Cerai Gugat	398	409	428	1235
2	Cerai Talak	86	79	85	250
	JUMLAH	484	488	513	1485

Jika ditinjau berdasarkan distribusi bulanan, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2023, puncak perkara terjadi di bulan Agustus (76

[1] Pengadilan Agama Amuntai, *Data Perceraian Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2024-2025*, (Amuntai: Pengadilan Agama Amuntai, 2026), hlm 1-24. Lihat juga Pengadilan Agama Amuntai, *Data Perceraian Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2023*, (Amuntai: Pengadilan Agama Amuntai, 2026), hlm 1-8.

kasus, 15,7%) dan Maret (60 kasus, 12,4%), sedangkan bulan terendah adalah Desember (11 kasus, 2,3%). Tahun 2024 menunjukkan pola berbeda, dengan lonjakan pada Juli (54 kasus, 11,1%) dan Oktober (60 kasus, 12,3%), sementara bulan terendah adalah Januari (2 kasus, 0,4%). Tahun 2025 memperlihatkan peningkatan signifikan pada Agustus (70 kasus, 13,6%) dan Oktober (69 kasus, 13,5%), sedangkan penurunan terjadi pada November (28 kasus, 5,5%). Pola ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah total perceraian meningkat secara bertahap, distribusi bulanan tidak selalu konsisten, melainkan dipengaruhi oleh faktor musiman atau dinamika sosial tertentu.

Secara umum, data ini memperlihatkan adanya kenaikan 29 kasus (6%) dari 2023 ke 2025 dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 1–2% per tahun. Dominasi Cerai Gugat yang konsisten di atas 80% memperlihatkan kecenderungan sosial bahwa pihak istri lebih banyak mengajukan perceraian, sementara variasi bulanan mengindikasikan adanya faktor eksternal yang memengaruhi intensitas perkara pada waktu tertentu.

B. Perceraian pada Generasi Z di Hulu Sungai Utara

Dari akumulasi 1.485 putusan perceraian pada periode 2023 sampai dengan 2025, sebanyak 435 putusan melibatkan pasangan dari kelompok Generasi Z, sehingga sekitar 29,3% dari seluruh perkara perceraian pada periode tersebut terjadi pada Generasi Z. Dengan kata lain, hampir 3 dari 10 putusan perceraian selama tiga tahun terakhir melibatkan pasangan muda Generasi Z.[2]

[2] Pengadilan Agama Amuntai, *Data Perceraian Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2024-2025...*, hlm 1-24. Lihat juga Pengadilan Agama Amuntai, *Data Perceraian Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2023...*, hlm 1-8.

Pada tahun 2023, kasus perceraian yang melibatkan Generasi Z di Kabupaten Hulu Sungai Utara tercatat 134 putusan. Dari jumlah tersebut, 126 kasus atau 94,03% merupakan gugat cerai, sedangkan 8 kasus atau 5,97% merupakan talak cerai. %). Pada tahun 2023 angak perceraian tertinggi tercatat pada bulan Agustus dengan 19 putusan (14,18%), diikuti oleh Maret dan Mei masing-masing 17 putusan (12,69%), sementara Desember menjadi bulan terendah dengan hanya 2 putusan (1,49%). Pola ini menunjukkan konsentrasi kasus pada pertengahan tahun dan variasi yang tidak merata sepanjang tahun.[3]

Pada tahun 2024, jumlah perkara Generasi Z meningkat menjadi 149 putusan. Dominasi gugat cerai tetap kuat dengan 142 kasus atau 95,30%, sedangkan talak tercatat 7 kasus atau 4,70%. %). Pada tahun 2024 angak perceraian tertinggi tercatat pada bulan September dengan 21 putusan (14,09%), diikuti November dengan 20 putusan (13,42%) dan Oktober dengan 15 putusan (10,07%), sedangkan februari tercatat paling rendah dengan 7 putusan (4,9%). Secara umum, pola peningkatan kasus perecraian terjadi pada pertengahan hingga akhir tahun.[4]

Pada tahun 2025, tercatat 152 putusan untuk kelompok Generasi Z, dengan 143 kasus gugat cerai (94,08%) dan 9 kasus talak (5,92%). Pada tahun 2025 angak perceraian tertinggi tercatat pada bulan oktober dengan 21 putusan (13,82%), sedangkan April dan Agustus masing-masing mencatat 19 putusan (12,50%);

[3] Pengadilan Agama Amuntai, *Data Perceraian Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2023...,* 1-18.

[4] Pengadilan Agama Amuntai, *Data Perceraian Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2024-2025...*, hlm 13-24.

Januari tercatat 7 putusan (4,6%). Secara umum, pola peningkatan kasus perecraian terjadi pada pertengahan hingga akhir tahun.[5]

Tabel Jenis Perkara pada Generasi Z di Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2025

Jenis Perkara	Banyak Kasus		
	2023	2024	2025
Gugat Cerai	126	142	143
Talak Cerai	8	7	9
Jumlah	134	149	152

Pada tahun 2025 yang menjadi sebab utama perceraian pada Generasi Z adalah pertengkaran yang berlangsung terus-menerus.[6] Kasus-kasus perceraian generasi Z di kabupaten Hulu Sungai Utara, antara lain:

kasus pertama, (Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2026/PA.Amt) Kasus perceraian ini melibatkan seorang istri yang bekerja sebagai pengelola perpustakaan desa dan suaminya yang bekerja sebagai pegawai di luar kota. Sang istri berdomisili di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Pasangan ini menikah pada 11 September 2020. Setelah menikah, mereka tinggal berpindah-pindah, mulai dari rumah orang tua istri selama 3 tahun 10 bulan, sempat berpisah tempat tinggal karena pekerjaan suami selama 5 bulan, tinggal di rumah kontrakan selama 3 bulan, hingga akhirnya menetap di rumah orang tua suami selama 3 bulan. Hingga perkara ini diajukan, pasangan tersebut telah dikaruniai satu orang anak.

[5] Pengadilan Agama Amuntai, *Data Perceraian Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2024-2025...*, hlm 1-13

[6] Pengadilan Agama Amuntai, *Data Perceraian Pengadilan Agama Amuntai Bulan Januari Tahun 2025*, (Amuntai: Pengadilan Agama Amuntai, 2025), hlm. 1-34.

Ketidakharmonisan rumah tangga mulai muncul sejak tahun 2023. Perselisihan dipicu oleh beberapa faktor: pertama, kebiasaan suami bermain judi online dan memiliki banyak utang untuk kepentingan pribadi. Kedua, suami diketahui menghubungi wanita lain untuk menjalin komunikasi. Ketiga, perubahan sikap suami yang tidak memberikan nafkah mencukupi, sering mengambil uang pribadi istri tanpa izin, serta sikap suami yang sulit diajak berkomunikasi dan sering keluar rumah hingga larut malam bersama teman-temannya. Puncaknya terjadi pada 12 Juni 2025 terkait perselisihan masalah nafkah.

Sejak peristiwa tersebut, istri meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua suami atas keinginannya sendiri pada 12 Juni 2025. Pasangan ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan tidak ada usaha untuk rukun kembali yang berhasil, meskipun sempat ada upaya damai dari pihak suami.

Dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Amuntai, istri (Penggugat) hadir secara langsung, namun ia akhirnya secara lisan menyatakan mencabut gugatannya dikarenakan alamat atau tempat tinggal suami (Tergugat) sudah tidak jelas atau tidak diketahui lagi keberadaannya. Akibatnya, perkara dinyatakan selesai melalui penetapan Majelis Hakim pada 5 Maret 2026.[7]

Kasus Kedua, (Putusan Nomor 131/Pdt.G/2026/PA.Amt) Kasus perceraian ini melibatkan seorang istri yang beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Suaminya juga beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pasangan ini menikah pada 15 Oktober 2021.

[7] Pengadilan Agama Amuntai, *Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2026/PA.Amt,* (Amuntai: Pengadilan Agama Amuntai, 2026), hlm. 1-22.

Setelah menikah, mereka sempat tinggal di rumah orang tua suami selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua istri selama 6 bulan. Hingga perkara ini diputus, pasangan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang lahir pada 10 Januari 2025.

Ketidakharmonisan rumah tangga mulai muncul sejak tahun 2023. Perselisihan dipicu oleh beberapa faktor: pertama, suami malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah yang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Kedua, suami sering mabuk-mabukan akibat mengonsumsi obat-obatan terlarang (seperti Zenith) dan alkohol. Ketiga, suami diketahui pernah bermain judi online. Puncaknya mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan hingga perkara ini diputus.

Sejak peristiwa perpisahan tersebut, suami meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah lagi memperdulikan istri, bahkan saat istri sedang hamil anak mereka. Tidak ada usaha untuk rukun kembali yang berhasil, baik dari pihak mereka sendiri maupun keluarga. Dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Amuntai, suami tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Akibatnya, perkara diputus secara verstek pada 3 Maret 2026.[8]

Kasus Ketiga, (Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Amt) Kasus perceraian ini melibatkan seorang suami berusia 23 tahun yang beragama Islam yang bekerja sebagai tenaga honorer (PPPK) dengan domisili di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sang istri juga beragama Islam, tinggal bersama suami di domisili yang sama, dan

[8] Pengadilan Agama Amuntai, *Putusan Nomor 131/Pdt.G/2026/PA.Amt,* (Amuntai: Pengadilan Agama Amuntai, 2026), hlm. 1-23.

bekerja sebagai pembuat kue. Pasangan ini menikah pada 30 Januari 2020. Setelah menikah, mereka sempat tinggal di rumah kontrakan selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua suami selama 1 tahun 5 bulan. Hingga perkara ini diputus, pasangan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan.

Ketidakharmonisan rumah tangga mulai muncul sejak tahun 2021. Perselisihan dipicu oleh beberapa faktor: pertama, istri sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan suami bahkan menggadaikan STNK motor milik suami tanpa izin. Kedua, perubahan sikap istri yang selalu marah apabila diminta untuk menunaikan shalat fardhu. Puncaknya terjadi pada Januari 2022 ketika istri membawa anak mereka keluar rumah tanpa izin saat anak tersebut sedang sakit demam.

Sejak peristiwa tersebut, istri meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua suami atas keinginan sendiri tanpa sepengetahuan suami pada Januari 2022. Pasangan ini telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 2 bulan dan tidak ada usaha untuk rukun kembali yang berhasil, meskipun pihak keluarga sudah memberikan nasihat. Dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Amuntai, istri tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Akibatnya, perkara diputus secara verstek pada 14 April 2025. [9]

Kasus Keempat, (Putusan Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Amt) Kasus perceraian ini melibatkan seorang suami dan istrinya yang beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Pasangan ini menikah

[9] Pengadilan Agama Amuntai, *Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Amt,* (Amuntai: Pengadilan Agama Amuntai, 2025), , hlm. 1-24.

pada 11 Januari 2024. Setelah menikah, mereka bertempat tinggal di rumah orang tua istri selama 3 bulan. Hingga perkara ini diputus, pasangan tersebut belum dikaruniai anak.

Ketidakharmonisan rumah tangga mulai muncul sejak Maret 2024. Perselisihan dipicu oleh beberapa faktor: pertama, masalah domisili karena istri enggan mengikuti suami tinggal di rumah orang tua suami dengan alasan jauh dari tempat kerja dan tidak menyukai orang tua suami. Kedua, istri sering memaksakan kehendak sendiri dan tidak mau mendengarkan nasihat suami. Ketiga, istri dinilai kurang peduli dalam mengurus rumah tangga dan tidak taat kepada suami. Di sisi lain, istri merasa tidak nyaman tinggal bersama mertua karena mereka sering mencampuri urusan rumah tangga dan tidak menghargai privasi. Puncaknya terjadi pada 26 April 2024 saat mereka mulai berselisih tajam mengenai tempat tinggal.

Sejak peristiwa tersebut, suami meninggalkan rumah orang tua istri atas keinginannya sendiri pada 26 April 2024. Pasangan ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan tidak ada usaha untuk rukun kembali yang berhasil, meskipun telah diupayakan melalui mediasi. Dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Amuntai, mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian mengenai hak finansial istri (nafkah iddah, mut'ah, dan madliyah), namun tetap berlanjut pada perceraian. Perkara diputus pada 7 Juli 2025.[10]

Kasus Kelima, (Putusan Nomor 3/Pdt.G/2026/PA.Amt) Kasus perceraian ini melibatkan seorang istri berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang berdomisili di

[10] Pengadilan Agama Amuntai, *Putusan Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Amt,* (Amuntai: Pengadilan Agama Amuntai, 2025) , hlm. 1-22.

Kabupaten Hulu Sungai Utara dan suaminya yang tidak bekerja dengan domisili di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pasangan ini menikah pada 2 Desember 2022. Hingga perkara ini diputus, pasangan tersebut telah dikaruniai satu orang anak.

Ketidakharmonisan rumah tangga mulai muncul sejak 15 Desember 2023. Perselisihan dipicu oleh beberapa faktor: pertama, suami tidak memberikan nafkah yang mencukupi karena tidak bekerja, sehingga kebutuhan hidup dipenuhi oleh orang tua istri. Kedua, adanya campur tangan orang tua suami yang melarang suami bekerja dan sering memarahi istri. Ketiga, suami jarang membantu mengurus anak karena lebih sibuk bermain handphone. Selain itu, suami diketahui pernah meragukan anak tersebut sebagai anak kandungnya dan merasa kecewa karena anak yang lahir laki-laki, padahal ia menginginkan anak perempuan.

Sejak pertengkaran memuncak pada 11 April 2025, istri meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua suami atas keinginannya sendiri. Pasangan ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan tidak ada usaha untuk rukun kembali yang berhasil, baik dari pihak mereka sendiri maupun keluarga. Dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Amuntai, upaya mediasi tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tetap pada pendirian mereka. Perkara diputus pada awal tahun 2026.[11]

Kasus Keenam, (Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Amt) Kasus perceraian ini melibatkan seorang suami berusia 24 tahun yang beragama Islam dengan latar belakang pendidikan terakhir SLTA yang berdomisili di Kabupaten Tabalong. Sang

[11] Pengadilan Agama Amuntai, *Putusan Nomor 3/Pdt.G/2026/PA.Amt,* (Amuntai: Pengadilan Agama Amuntai, 2026), hlm. 1-25.

istri berusia 20 tahun, beragama Islam, berpendidikan terakhir SLTA, berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan berprofesi sebagai karyawan swasta.

Pasangan ini menikah pada 6 Januari 2023. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang tua suami selama 1 tahun 5 bulan. Hingga perkara ini diputus, pasangan tersebut belum dikaruniai anak.

Ketidakharmonisan rumah tangga mulai muncul sejak Januari 2024. Perselisihan dipicu oleh beberapa faktor: pertama, istri sering memaksa ingin pulang ke rumah orang tuanya di saat suami harus bekerja dan tidak dapat mengantarnya. Kedua, perubahan sikap istri yang sering mengeluarkan kata-kata kasar setiap kali keinginannya tidak dipenuhi oleh suami. Puncaknya terjadi pada 25 Juni 2024 ketika suami tiba-tiba harus bekerja sehingga membatalkan janji untuk mengantar istri pulang, yang memicu kemarahan besar dari pihak istri hingga akhirnya suami mengantarkannya pulang ke rumah orang tuanya keesokan harinya.

Sejak peristiwa tersebut, istri mengirim pesan singkat yang menyatakan menolak untuk dijemput kembali dan enggan tinggal di rumah mertua. Pasangan ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan tidak ada usaha untuk rukun kembali yang berhasil, meskipun suami telah berupaya melakukan perdamaian. Dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Amuntai, istri tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Akibatnya, perkara diputus secara verstek pada 22 Januari 2025.[12]

[12] Pengadilan Agama Amuntai, *Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Amt,* (Amuntai: Pengadilan Agama Amuntai, 2026)

Kasus Ketujuh, (Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Amt) Kasus perceraian ini melibatkan seorang suami berusia 23 tahun yang beragama Islam dengan latar belakang pendidikan terakhir SLTA yang berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sang istri juga berusia 23 tahun, beragama Islam, berpendidikan terakhir SD, berdomisili di kabupaten yang sama, dan bekerja sebagai karyawan swasta.

Pasangan ini menikah pada 15 Juli 2022. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah nenek istri hanya selama 3 hari. Hingga perkara ini diputus, pasangan tersebut belum dikaruniai anak.

Ketidakharmonisan rumah tangga muncul sangat cepat, yakni sejak 18 Juli 2022 (tiga hari setelah pernikahan). Perselisihan dipicu oleh faktor utama: istri diketahui pergi meninggalkan rumah bersama laki-laki lain saat suami sedang bekerja dan tidak pulang selama berhari-hari. Puncaknya, suami berhasil menemukan istri sedang berada di sebuah rumah di Kabupaten Tapin bersama laki-laki selingkuhannya, namun istri secara tegas menolak ketika diajak pulang oleh suami.

Sejak peristiwa tersebut, suami akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya sendiri pada 26 Juli 2022. Pasangan ini telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan dan tidak ada usaha untuk rukun kembali yang berhasil karena istri tetap bersikeras untuk berpisah. Dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Amuntai, istri tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil

secara resmi dan patut. Akibatnya, perkara diputus secara verstek pada 6 Desember 2023.[13]

Kasus Kedelapan, (Putusan Nomor 91/Pdt.G/2026/PA.Amt) Kasus perceraian ini melibatkan seorang istri dan suaminya yang beragama Islam. Pasangan ini menikah pada 28 Oktober 2022. Setelah menikah, mereka bertempat tinggal di rumah milik istri selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan hingga akhirnya berpisah. Hingga perkara ini diputus, pasangan tersebut belum dikaruniai anak.

Ketidakharmonisan rumah tangga mulai muncul sejak Desember 2022. Perselisihan dipicu oleh beberapa faktor: pertama, suami tidak memberikan nafkah yang mencukupi karena seluruh penghasilannya digunakan untuk bermain judi tanpa memedulikan kebutuhan rumah tangga. Kedua, suami sering bermain judi online. Ketiga, suami memiliki kebiasaan buruk sering mabuk-mabukan dengan mengonsumsi obat-obatan (seperti dextro), minuman keras, bahkan diketahui mengonsumsi narkotika jenis sabu. Puncaknya terjadi pada 8 Februari 2025 setelah mereka sempat pisah tempat tidur sejak akhir tahun 2024.

Sejak peristiwa tersebut, suami meninggalkan rumah milik istri karena diusir oleh sang istri pada 8 Februari 2025. Pasangan ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan dan tidak ada usaha dari pihak suami untuk rukun kembali, meskipun pihak keluarga istri sudah berupaya memberikan nasihat agar mereka rukun kembali.

[13] Pengadilan Agama Amuntai, *Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Amt,* (Amuntai: Pengadilan Agama Amuntai, 2024), hlm. 1-26.

Dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Amuntai, suami tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Akibatnya, perkara diputus secara verstek pada 25 Februari 2026.[14]

Kasus Kesembilan, (Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Amt) Kasus perceraian ini melibatkan seorang suami berusia 24 tahun yang beragama Islam dengan latar belakang pendidikan terakhir SLTA yang berdomisili di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Sang istri juga berusia 24 tahun, beragama Islam, berpendidikan terakhir SLTA, berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan berprofesi sebagai ibu rumah tangga.

Pasangan ini menikah pada 21 November 2019. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang tua suami selama 3 tahun 7 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua suami lainnya selama 1 bulan. Hingga perkara ini diputus, pasangan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan.

Ketidakharmonisan rumah tangga mulai muncul sejak Maret 2023. Perselisihan dipicu oleh beberapa faktor: pertama, istri memiliki banyak utang (mencapai puluhan juta rupiah) tanpa sepengetahuan suami. Kedua, istri sering marah-marah apabila suami memberikan nasihat agar tidak berutang lagi. Ketiga, perubahan sikap istri yang enggan melayani suami dengan baik, seperti malas menyiapkan makanan. Puncaknya terjadi pada 18 Juli 2023 saat istri meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dan pulang ke rumah orang tuanya.

[14] Pengadilan Agama Amuntai, *Putusan Nomor 91/Pdt.G/2026/PA.Amt, (*Amuntai: Pengadilan Agama Amuntai, 2026), hlm. 1-21.

Sejak peristiwa tersebut, pasangan ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan dan tidak ada usaha untuk rukun kembali. Dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Amuntai, istri tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Akibatnya, perkara diputus secara verstek pada 3 Oktober 2024.[15]

Kasus Kesepuluh, (Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Amt) Kasus perceraian ini melibatkan seorang suami beragama Islam yang bekerja di wilayah Kalimantan Timur dengan domisili asal di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sang istri juga beragama Islam, berpendidikan terakhir SLTA, berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan berprofesi sebagai ibu rumah tangga.

Pasangan ini menikah pada 12 Oktober 2020. Setelah menikah, mereka sempat tinggal di rumah kontrakan selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua istri selama 2 tahun 3 bulan. Hingga perkara ini diputus, pasangan tersebut belum dikaruniai anak.

Ketidakharmonisan rumah tangga mulai muncul sejak tahun 2022. Perselisihan dipicu oleh beberapa faktor: pertama, masalah domisili karena istri enggan mengikuti suami pindah ke Kalimantan Timur untuk mendampingi pekerjaan suami. Kedua, adanya campur tangan keluarga istri yang melarangnya ikut tinggal bersama suami di Kalimantan Timur. Ketiga, perubahan sikap istri yang menjadi dingin dan sering mengabaikan suami ketika pulang di hari libur kerja.

[15] Pengadilan Agama Amuntai, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Amt, (Amuntai: Pengadilan Agama Amuntai, 2024), hlm. 1-23.

Puncaknya terjadi pada 23 Januari 2023 setelah beberapa hari mengabaikan suami, istri tiba-tiba mengajak bercerai tanpa alasan yang jelas.

Sejak peristiwa tersebut, suami meninggalkan rumah orang tua istri pada 23 Januari 2023. Pasangan ini telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan dan tidak ada usaha untuk rukun kembali. Dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Amuntai, istri tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Akibatnya, perkara diputus secara verstek pada 15 Oktober 2024.[16]

Kasus Kesebelas. (Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Amt) Kasus perceraian ini melibatkan seorang suami berusia 26 tahun yang beragama Islam dengan latar belakang pendidikan terakhir SLTA yang berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sang istri berusia 23 tahun, beragama Islam, berpendidikan terakhir SD, berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan berprofesi sebagai ibu rumah tangga.

Pasangan ini menikah pada 7 Januari 2022. Setelah menikah, mereka sempat tinggal di rumah orang tua istri selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Tapin selama kurang lebih 1 tahun. Hingga perkara ini diputus, pasangan tersebut telah dikaruniai satu orang anak.

Ketidakharmonisan rumah tangga mulai muncul sejak Juni 2022. Perselisihan dipicu oleh faktor utama: adanya campur tangan orang tua istri dalam urusan ekonomi rumah tangga, di mana mertua sering menghasut istri untuk tidak menghiraukan suami apabila suami tidak membawa uang saat pulang bekerja.

[16] Pengadilan Agama Amuntai, *Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Amt,* (Amuntai: Pengadilan Agama Amuntai, 2024), hlm. 1-22.

Puncaknya terjadi pada 21 Juni 2023 saat istri pergi meninggalkan rumah kontrakan bersama anak mereka tanpa sepengetahuan suami.

Sejak peristiwa tersebut, pasangan ini telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan dan usaha damai yang dilakukan suami tidak membuahkan hasil. Dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Amuntai, istri tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Akibatnya, perkara diputus secara verstek pada akhir tahun 2024.[17]

Kasus Kedua Belas, (Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Amt) Kasus perceraian ini melibatkan seorang suami berusia 22 tahun yang beragama Islam dengan latar belakang pendidikan terakhir SLTP yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Tengah. Sang istri berusia 24 tahun, beragama Islam, berpendidikan terakhir SLTA, berdomisili di Kabupaten Balangan, dan berprofesi sebagai ibu rumah tangga.

Pasangan ini menikah pada 25 Juli 2022. Setelah menikah, mereka tinggal bersama di rumah kakek dan nenek istri selama kurang lebih 1 tahun. Hingga perkara ini diputus, pasangan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki.

Ketidakharmonisan rumah tangga mulai muncul sejak Desember 2022. Perselisihan dipicu oleh beberapa faktor: pertama, perubahan sikap istri yang sering marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada suami. Kedua, istri enggan membaur dengan keluarga suami saat berada di rumah mertua. Ketiga, istri merasa tidak dihargai sebagai menantu di lingkungan keluarga suami. Puncaknya terjadi

[17] Pengadilan Agama Amuntai, Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Amt, (Amuntai: Pengadilan Agama Amuntai, 2024), hlm. 1-24.

pada awal Juni 2023 saat terjadi pertengkaran hebat yang mengakibatkan suami memutuskan pulang ke rumah orang tuanya untuk menenangkan diri.

Sejak peristiwa tersebut, pasangan ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun. Meskipun dalam proses persidangan kedua belah pihak hadir dan sempat dilakukan mediasi yang mencapai kesepakatan sebagian mengenai hak anak dan nafkah, namun keduanya tetap berketetapan hati untuk bercerai. Perkara diputus pada 25 November 2024.[18]

Kasus Ketiga Belas, (Putusan Nomor 598/Pdt.G/2024/PA.Amt) Kasus perceraian ini melibatkan seorang suami berusia 22 tahun yang beragama Islam yang bekerja sebagai agen BRI Link dengan latar belakang pendidikan terakhir SLTA yang berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sang istri berusia 18 tahun, beragama Islam, berpendidikan terakhir SLTA, berdomisili di kabupaten yang sama, dan berprofesi sebagai ibu rumah tangga.

Pasangan ini menikah pada 12 Juli 2021. Setelah menikah, mereka tinggal berpindah-pindah antara rumah orang tua istri dan rumah kontrakan, dengan total masa kumpul sekitar 2 tahun 10 bulan. Hingga perkara ini diputus, pasangan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan.

Ketidakharmonisan rumah tangga mulai muncul sejak Februari 2024. Perselisihan dipicu oleh beberapa faktor: pertama, sikap istri yang boros dalam menggunakan uang belanja, terutama untuk belanja online. Kedua, istri tidak jujur dalam penggunaan keuangan rumah tangga. Ketiga, istri diketahui mentransfer

[18] Pengadilan Agama Amuntai, Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Amt, (Amuntai: Pengadilan Agama Amuntai, 2024), hlm. 1-21.

sejumlah uang kepada laki-laki lain tanpa alasan yang jelas. Puncaknya terjadi pada 20 Mei 2024 saat suami menemukan bukti transfer tersebut dan istri menyembunyikan handphone milik suami agar tidak diperiksa.

Sejak peristiwa tersebut, suami meninggalkan rumah orang tua istri pada Mei 2024. Pasangan ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 bulan dan tidak ada usaha untuk rukun kembali. Dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Amuntai, istri tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Akibatnya, perkara diputus secara verstek pada akhir tahun 2024.[19]

Kasus ke empat belas, Berdasarkan hasil wawancara u merupakan pemuda 26 tahun. Ia merupakan satu2nya anak laki-laki yang masih tersisa dikeluarganya. Ayahnya dan dua kakak laki-lakinya telah meninggal dunia. Ibunya berkerja sebagai petani dan menganya tikar purun (kerajinan tangan dari tanaman purun danau). U masih memiliki seorang kaka perempuan yang sudah menikah dan tinggal berdekatan dengan rumah orang tuanya. Setelah menikah u, ia tinggal di rumah istrinya. Selama dirumah istrinya ia sering kembali kerumah orang tuanya untuk membantu pekerjaan orang tuanya, terutama jika hal tersebut berhubungan dengan aktivitas berat.

U mengaku sering bertengkar dengan istrinya karena permasalahan sepele, seperti karena pernasalahan u yang sering pergi bersama teman-temannya, dan kebiasannya pergi memancing serta berburu ikan. Selain hal tersebut U juga beberapa kali bertangkar karena kebiasannya pergi kerumah orang tunya, hal ini

[19] Pengadilan Agama Amuntai, *Putusan Nomor 598/Pdt.G/2024/PA.Amt,* (Amuntai: Pengadilan Agama Amuntai, 2024), hlm. 1-24.

dikaranakan sang istri merasa u terlalu memperhatikan orang tuanya dan mengabaikan dirinya. Hal ini juga di konfirmasi oleh teman kerja sang istri ketika diwawancara.

U juga mengganggap bahwa istrinya keras kelapa dan tidak mendengerkannya, seghingga sering terjadi pertangkaran. U juga mengaku sebelumnya sempat pisah dengan istrinya selama beberapa bulan. Namun akhirnya rujuk kembali dan akhirnya berpisah lagi. Hal ini dikarenakan sampai sekarang u dan istrinya masih di tempat kerja yang sama. Yakni u sebagai anggota koperasi dan istrinya berkerja sebagai kasir di tempat yang sama.

Selain itu, u juga mengaku bahwa keluarga istrinya sering menghasut istrinya agar pisah dengannya. Bahkan ketika perpisahan pertama terjadi keluarga istrinya seakan merayakan perpisahan tersebut, dan memberikan syarat yang sangat memberatkan bagi U jika ingin kembali dengan istrinya yakni 10 gram emas sebagai syarat untuk kembali.[20]

Kasus kelimabelas, berdasarkan hasil wawancara H merupakan wanita berusia 26 tahun. H mengaku bercerai dengan suaminya karena ia merasa tidak di hargai dan tidak diberikan kebebasan. H mangaku mertunya sering mengatur-atur segala urusannya. Hal ini membuat H merasa sangat tidak nyaman dan memutuskan untuk pergi dari rumah mertunya yang sebelumnya mereka tinggali dan tinggal di rumah orang tuanya. Sebelumnya suaminya mengikutinya kerumah orang tuanya, namun pada akhirnya suaminya pergi kembali kerumah orang tuanya.

[20] Hasil wawancara dan observasi pada 13 april 2026.

Selain itu H juga mempertanyakan sikap suami yang tidak membelanya. Sang suami selalu memintaya untuk mengikuti segala kehendak orang tuanya dan mengabaikan perasaan H. Sang suami juga menurut H cuek dan tidak pernah memberikan apresiasi ketika ia menuruti kehendaknya dan orang tuanya.

Setelah pisah selama beberapa minggu, sempat ada upaya perdamaian yang dilakukan. Yakni salah satu keluarga sang suami datang menemui H dan memintanya untuk kembali. namun, hal tersebut H tidak serius karena sang suami tidak ada upaya untuk memintanya kembali dan keluarga yang berperan sebagai pihak yang ingin mendaiakan ini terus mengungkit kehidupannya bersama mertuanya, serta mintanya untuk melupakan segalanya. Menurut H hal tersebut tidak bisa dilakukan karena ia berharap agar permasalahan tersebut diselesaikan dan bukan hanya sekedar dilupakan. Jadi H menganggap bahwa usaha perdamaian tersebut tidak serius.

H juga mengaku bahwa ia sering mendapatkan berita-berita tentang dirinya dari keluarga sang suami, seperti tuduhan ada laki-laki lain yang menjalin komunikasi dengannya. Padahal hal tersebut tidak benar. Hal ini membuat H sangat tidak nyaman untuk kembali dengan suaminya.[21]

Kasus ke enam belas. Berdasrkan hasil wawancara S 22 tahun. Mengaku memuskan pergi dari rumah mertuannya karena S merasa tidak diberikan kebebasan dan terus dikekang. Berdasarkan pengakuannya S mengaku setelah menikah dengan suaminya, ia ikut dengan suaminya ke Rantau dan tinggal bersama mertuanya. Sang suami berkerja sebagai tukang cukur di *barbershop*. Ketika sang

[21] Hasil wawanvara pada 14 april 2026.

suami berkerja S mengaku tidak diizinkan untuk pergi dan meningalkan rumah. Sang suami juga melarangnya untuk menggunakan *handphone* dan bekomunikasi dengan pihak laur. Padahal S sangat ingin pergi dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. S juga mengaku ia bahkan tidak diizinkan untuk mnghubungi keluarganya yang ada di amuntai. S juga mengaku sering di dimarahi ketika ia teledor melakukan suatu hal, seperti pernah suatu ketika ia ketiduran karena menunggu sang suami pulang dari tempat kerjanya. Sang suami memang terbiasa pulang malam setelah *barbershop*-nya tutup.

S juga mengaku bahwa ia tidak nyaman tinggal dengan mertuanya karena mertuanya juga seakan acuh tak acuh dengan hal yang dialami olehnya. Hingga akhirnya S merasa sudah tidak sanggup dan akhirnya secara diam-diam meminjam *handphone* tetangganya untuk menghubungi keluarganya dan meminta keluarganya untuk menjemputnya.

Setelah S kembali kekeluarganya di Amuntai, tidak ada upaya yang dilakukan oleh pihak sang suami untuk memintanya kembali atau sekedar memberikan penjelasan terhadap apa yang terjadi. [22]

Kasus ketujuhbelas, berdasarkan hasil wawancara dengan B 21 tahun. setelah menikah ia pergi berdagang di Samarinda bersama dengan suaminya. Ia berjualan parfum sementara sang suami mempunyai toko perhiasan milik keluarga. Sang suami sebelumnya sudah pernah menikah dan akhirnya bercerai tidak lama setalahnya. Selama berkeluarga B tinggal bersama sang suami dan ibu mertuanya.

[22] Hasil wawancara pada 17 april 2026

B mejelaskan ia Bercerai dengan sumainya karena ia merasa mertunya sering mengintervensi rumah tangganya. B mengaku sering mendapatkan perlakukan yang tidak menyenangkan dari mertuannya, seperti dibanding-bandingkan dengan mantan istri suaminya dan sering memarahinya. Sang suami juga seakan acuh tak acuh dan tidak beruaha membela sang istri. Hal ini menurut pengakuan b sering terjadi dan membuatnya sangat tidak nyaman. Hal ini diperparah oleh kecurigaannya bahwa sang suami ingin rujuk kembali dengan mantan istrinya. Hal ini ia ketahui setelah ia mengetahui bahwa mertuanya sering berhubungan dengan mantan istri anaknya.[23]

[23] Hasil wawancara pada 25 april 2026.